



## RINGKASAN

RAHMADINI FAJRI. Tinjauan Proses Penyusunan DPA dan SPD pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok. *Review of The Process of Preparing DPA And SPD at The Regional Finance Agency of Solok Regency*. Dibimbing oleh MELA NURDIALY.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. DPA-SKPD disusun karena terjadinya pergeseran anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Surat Penyediaan Dana adalah dokumen yang menyatakan penyediaan dana untuk nantinya digunakan sebagai Surat Permintaan Pembayaran.

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah menguraikan bagaimana proses penyusunan, verifikasi dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan proses penerbitan Surat Penyediaan Dana untuk setiap SKPD di Kabupaten Solok serta hambatan dalam proses penyusunan DPA-SKPD dan juga bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang ada di BKD Kabupaten Solok. Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode observasi, metode wawancara, metode dokumentasi, dan studi pustaka.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah, yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonom daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Penyusunan DPA-SKPD pada Kabupaten Solok terdiri dari beberapa tahap, yaitu penyusunan Rancangan DPA-SKPD yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, proses verifikasi DPA-SKPD yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), pengesahan DPA-SKPD oleh Sekretariat Daerah (SEKDA), kemudian disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Setelah DPA-SKPD ditetapkan selanjutnya dibuat Surat Penyediaan Dana sebagai dasar penyediaan dana untuk pelaksanaan anggaran yang diterbitkan setiap tiga bulan (triwulan).

Kata Kunci : Penyusunan Anggaran, SKPD, DPA, SPD